SALINAN



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2020:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113
 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8
 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelayanan Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan pelayanan parkir di Kabupaten Bangkalan, maka perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu membentuk Penyelenggaraan Pelayanan Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/c), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1/C,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 72);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Daerah Tahun 2020 (Lembaran Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2/C, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 73)
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan.
- 4. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
- 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
- 6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
- 7. Satuan Polisi Pamong praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satpol PP Kabupaten bangkalan.
- 8. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Kantor Bersama SAMSAT yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan.

- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu keasatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik yang sejenisnya.
- 10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah prmukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 12. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan penitiapn kendaraan bermotor.
- 13. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah yempat parkir yang ada di jalan tertentu, diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dikenai retribusi parkir.
- 14. Parkir untuk umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
- 15. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- 16. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
- 17. Pelataran parkir adalah pelataran terbuka diluar ruang milik jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
- 18. Marka parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukan car parkir.
- 19. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukan tempat-tempat parkir.
- 20. Izin penyelenggaraan tempat parkir adalah selanjutnya disingkat IPTP adalah izin yang diberikan oleh Bupati.
- 21. Rekomendasi teknis penyelenggaraan parkir adalah

- Analisa teknis penyelenggaraan parkir bidang perhubungan yang berisi persyaratan kelengkapan teknis mengenai penyelenggaraan parkir, yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan.
- 22. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan ditempat parkir yang dilakukan dan dikelola pemerintah daerah.
- 23. Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab mengatur keluar masuk dan menjaga keamanan kendaraan dan kelengkapan kendaraan bermotor dari dan/atau ke temapt parkir.
- 24. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran masuk ke tempat parkir dan atau tanda bukti pembayayaran atas pemkaian tempat parkir.
- 25. Zona parkir adalah lokasi yang digunakan untuk tempat parkir di ruang milik jalan dan batas-batasnya terdiri dari titik dan sub titik lokasi parir ditetapkan berdasarkan nilai rasio arus lalu lintas (V) terhadap kapasitas jalan (C).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati adalah sebagai landasan dan acuan penyelenggaraan pelayanan parkir di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna mewujudkan tertib penyelenggaraan pelayanan parkir di daerah.

> BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penyelenggaraan parkir;
- b. parkir tepi jalan umum;
- c. parkir khusus;
- d. parkir insidentil; dan
- e. juru parkir.

BAB IV PENYELENGGARAAN PARKIR.

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Parkir Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi:
 - a. parkir tepi jalan umum;
 - b. parkir khusus; dan
 - c. parkir insidentil.
- (2) Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum dan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- (3) Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyelenggaraan parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah baik di dalam kawasan pendidikan, wisata, maupun tempat-tempat lain yang ditetapkan untuk peruntukan parkir.
- (4) Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penyediaam pelayanan parkir pada suatu area tertentu yang bersifat sementara karena adanya suatu kegiatan atau keramaian.

Bagian Kedua Kawasan dan Lokasi Parkir Pasal 6

- (1) Penetapan area parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas parkir;
 - c. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - d. kebersihan dan keindahan lingkungan; dan

- e. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Penetapan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaram lalu lintas;
 - b. wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka yang menyatakan temmpat dan batas parkir; dan
 - c. area dan lingkungan dalam keadaan bersih.
- (3) Penyelenggaraan area parkir dilarang menggunakan trotoar sebagai kegiatan parkir.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Parkir 7

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan dengan membentuk sudut 30° (tiga puluh derajat), sudut 45° (empat puluh lima derajat), sudut 60° (enam puluh derajat), sudut 90° (sembilan puluh derajat), dan/atau ditentukan dengan marka parkir.
- (2) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk satu arah maupun dua arah.
- (3) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
- (5) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
 - a. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - b. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan; dan
 - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan.
- (6) Dalam keadaan keadaan jalan yang tidak dapat digunakan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dijadikan tempat parkir setelah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan.

BAB V PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan di kawasan parkir.
- (2) Dalam waktu/kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum, kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difungsikan untuk kepentingan lain.
- (3) Bagi kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditetapkan dapat dilakukan tindakan berupa penggembokan, lepas pentil pada roda kendaraam dan/atau pemindahan kendaraan ke tempat yang aman dengan menggunakan kendaraan derek atau kendaraan lainnya oleh petugas yang berwenang.
- (4) Dalam melakukan melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus:
 - a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan
 - d. memindahkan kendaraan ke tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Lokasi parkir di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut arus lalu lintas.
- (7) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan secara langsung setiap kali parkir.

Bagian Kedua Dokumen Parkir Pasal 9

(1) Retribusi dipungut menggunakan dokumen yang

- dikeluarkan oleh dinas perhubungan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau stiker parkir
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

Bagian Ketiga Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan Pasal 10

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan diselenggarakan tanpa dipungut retribusi parkir untuk kendaraan domisili Daerah dengan bukti dokumen berupa stiker yang ditempel pada kendaraan.
- (2) Kawasan Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan diselenggarakan berdasarkan rasio jumlah kendaraan dalam satu segmen jalan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal kendaraan domisili Daerah tidak dapat menunjukan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi parkir.
- (4) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT, bersamaan dengan her regristrasi Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya

Bagian Keempat Parkir di Tepi Jalan Umum Tidak Berlangganan Pasal 10

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum Tidak Berlangganan di ruas jalan se wilayah Daerah, yang pemungutan retribusinya dilaksanakan setiap hari di luar Parkir Berlangganan.
- (2) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan bagi kendaraan bermotor diluar nomor polisi Bangkalan.

BAB VI PARKIR KHUSUS Pasal 11

Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. Parkir khusus yang diselenggarakan di Jalan Nasional dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri Perhubungan.

- b. Parkir khusus yang diselenggarakan di Jalan Provinsi dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi.
- c. Parkir khusus yang diselenggarakan di Jalan Kabupaten dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.

BAB VII PARKIR INSIDENTIL Pasal 12

- (1) Lokasi Parkir Insidentil dilengkapi dengan sarana dan prasana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tempat Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan karena adanya kegiatan tertentu dan tidak permanen.
- (3) Tempat Parkir Insidentil dapat menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum dengan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (4) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat Parkir Insidentil terlebih dahulu harus mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Parkir Insidentil pemungutannya dilaksanakan setiap hari pada saat kegiatan tertentu.

BAB VIII JURU PARKIR Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum, diangkat juru parkir.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. juru parkir dinas; dan
 - b. juru parkir mandiri.
- (3) Juru parkir dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah juru parkir yang mendapatkan seragam dan alat perlengkapan dari pemerintah daerah.
- (4) Juru parkir mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah juru parkir yang mendapatkan seragam dan alat perlengkapan secara mandiri.
- (5) Kedudukan juru parkir mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Persyaratan untuk menjadi Juru Parkir adalah :
 - a. pria atau wanita;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau rumah sakit di daerah;
 - d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah; dan
 - e. mempunyai komitmen yang tinggi.
- (2) Juru Parkir dinas dan juru parkir mandiri diangkat oleh Kepala dinas perhubungan dengan perjanjian kerja dalam jangka 1 (satu) tahun.
- (3) Juru Parkir dalam melaksanakan tugas harus menggunakan atribut yang selanjutnya diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan, serta dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Juru Parkir.
- (4) Juru Parkir dalam melaksanakan tugasnya, dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan daerah, berdasarkan klasifikasi kawasan parkir, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian juru parkir, atribut, dan Surat Tugas, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 15

Juru Parkir berkewajiban untuk:

- a. memakai atribut kelengkapan parkir;
- b. memberikan pelayanan optimal dengan penuh dan sopan santun kepada masyarakat pengguna jasa parkir;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan;
- d. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- e. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
- g. memungut retribusi parkir sesuai tarif yang ditentukan, memberikan karcis parkir, dan menyetor ke kas umum daerah melalui Dinas Perhubungan;
- h. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan petunjuk Dinas Perhubungan.

Pasal 16

Juru Parkir dilarang:

- a. melakukan pemungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir berlangganan;
- b. menyalahgunakan surat penugasan;
- c. memakai atau menunda penyetoran uang retribusi harian sesuai yang yang ditugaskan;
- d. meninggalkan tugas tanpa ijin dins perhubungan;
- e. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dinas perhubungan;
- f. melanggar tata tertib, norma sosial, serta adat budaya yang berlaku di masyarakat; dan
- g. melakukan perbuatan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Juru parkir yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan parkir dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bersama-sama dengan forum lalu lintas tingkat daerah.

Pasal 19

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan parkir secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. teknis parkir dan analisa parkir;

- c. sumber daya petugas parkir;
- d. adminitrasi parkir; dan
- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaran pelayanan parkir.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 20

- (1) Pengawasan teknis penyelenggaraan pelayanan parkir dilaksanakan oleh Dinas perhubungan.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan kinerja juru parkir;
 - b. pengawasan jumlah setoran target retribusi parkir;
 - c. pengawasan fungsi sarana dan prasarana parkir.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayata (2) dapat dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga Pengendalian Pasal 21

- (1) Pengendalian penyelenggaraan pelayanan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kinerja juru parkir.
- (3) Dalam pmelaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dibantu Satpol PP.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelayanan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 11/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan

> Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI BANGKALAN,

ttd

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI E.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY Pembina Tingkat I

NIP. 19741115 199803 1 004